



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO
DI TINGKAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan Manajemen Risiko di lingkungan kerjanya;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan selaku Pemilik Risiko untuk Risiko level Kementerian Perhubungan menunjuk dan menetapkan salah seorang dari Pengelola Risiko sebagai Koordinator Pengelola Risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko pada Tingkat Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 400);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO PADA TINGKAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
- PERTAMA : Membentuk Unit Pengelola Risiko pada Tingkat Kementerian Perhubungan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menunjuk Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagai Koordinator Pengelola Risiko tingkat Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Unit Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari;
a. Koordinator;
b. Anggota; dan
c. Sekretariat
- KEEMPAT : Unit Pengelola Risiko Pada Tingkat Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas yang mencakup persiapan, perencanaan sampai dengan pelaporan tahun 2024.
- KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
a. mengoordinir pelaksanaan pengelolaan risiko pada tingkat Kementerian Perhubungan;
b. memfasilitasi, mengadministrasikan proses identifikasi, analisis Risiko dalam *register* dan Peta Risiko;
c. mengadministrasikan. . .

- c. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian; dan
- d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan Peristiwa Risiko, serta melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

- a. melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Pemilik Risiko dan pihak-pihak terkait lainnya dalam tahapan persiapan maupun penerapan manajemen risiko;
- b. menyusun konsep Piagam Manajemen Risiko serta merumuskan konsep penetapan konteks termasuk selera risiko mengacu pada dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan proses bisnis;
- c. melakukan penilaian risiko mengacu pada konsep penetapan konteks meliputi identifikasi, analisis dan evaluasi risiko;
- d. mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan risiko termasuk melakukan penilaian efektivitas pengendalian yang ada/eksisting serta menyusun rencana penanganan risiko;
- e. mengusulkan konsep Piagam Manajemen Risiko, Penetapan Konteks, Profil Risiko, Peta Risiko, Rencana Penanganan Risiko/Rencana Tindak Pengendalian kepada Pemilik Risiko untuk ditetapkan;
- f. melaksanakan rencana penanganan risiko/rencana tindak pengendalian sesuai pendelegasian Pemilik Risiko;
- g. melakukan pemantauan dan pencatatan sepanjang tahun terhadap pelaksanaan penanganan risiko, catatan historis atas peristiwa risiko, pemantauan level risiko, rencana penanganan risiko yang belum terealisasi, serta pemantauan terhadap efektivitas penanganan risiko untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan laporan berkala (Triwulan/Tahunan); dan
- h. mengusulkan risiko baru (apabila ada) kepada Unit Manajemen Risiko untuk dilakukan reviu/validasi dan apabila disetujui oleh Unit Manajemen Risiko maka Pengelola Risiko menyusun Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko guna selanjutnya mengusulkan kepada Pemilik Risiko untuk ditetapkan pada periode triwulan selanjutnya;

KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

- a. membantu koordinator dalam menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan untuk disampaikan kepada Pemilik Risiko dan Unit Manajemen Risiko; dan
- b. memfasilitasi dan mengadministrasikan seluruh tahapan penerapan manajemen risiko.

KEDELAPAN : Unit pengelola Risiko pada tingkat Kementerian Perhubungan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Unit Pengelola Risiko pada Tingkat Kementerian.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 10 TAHUN 2024
TANGGAL 19 JANUARI 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
RISIKO PADA TINGKAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA RISIKO
PADA TINGKAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Koordinator : Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Anggota :
 1. Sekretaris Jenderal;
 2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 5. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 6. Inspektur Jenderal;
 7. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
 8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
 9. Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi;
 10. Kepala Pusat Transportasi Bekelanjutan;
 11. Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan International;
 12. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi; dan
 13. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi.
3. Sekretariat :
 1. Koordinator Unit Pengelola Risiko Tingkat Eselon I;
 2. Seluruh unit kerja Eselon III yang menangani Keuangan di masing-masing unit kerja Eselon I

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

